

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan infrastruktur pemerintah semakin tahun semakin bertambah seiring berjalannya waktu, khususnya pembangunan didaerah-daerah tertentu untuk mencukupi fasilitas umum yang memadai demi kenyamanan masyarakat dalam menikmati fasilitas yang ada. Untuk meningkatkan pendapatan daerah tentu memerlukan biaya yang cukup banyak, perlu sumber pendapatan lain untuk memenuhi biaya pembangunan dan program-program yang hasilnya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, karena hanya mengandalkan penerimaan dari pemerintah pusat saja tidak bisa mencukupi biaya pembangunan didaerah tersebut. Perlu pendapatan tambahan lain selain dari pemerintah pusat untuk mendukung sumber keuangan daerah. Pentingnya pemerintah dalam memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan dalam merealisasikan tujuan tersebut yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka Pemerintah Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakatnya.

Peraturan daerah memiliki berbagai macam aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk ditaati terutama dalam hal pemungutan pajak. Salah satu sumber utama Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan ialah Pajak. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang

digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Di Indonesia pajak telah diatur sesuai dengan Undang-Undang yang telah berlaku. Setiap daerah masing-masing memiliki Peraturan Daerah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan perangkat daerah sesuai Undang-Undang yang berlaku diberbagai daerah yang telah ditentukan. Sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, setiap provinsi memiliki peraturan daerahnya masing-masing. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang menjelaskan pajak di kabupaten dan kota yaitu Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemerintah tidak boleh memungut pajak daerah selain pajak yang telah ditetapkan oleh Undang-undang untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berdasarkan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah dan Bupati Bangka Tengah mempertimbangkan bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah dalam membiayai pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan daerah, dilakukan pemungutan pajak daerah melalui penggalian potensi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas. Perlu penyesuaian Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah menjadi satu kesatuan yang utuh untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah agar pembangunan yang direncanakan oleh Pemerintah dapat terealisasikan. Dalam bukunya, Mardiasmo (2013:12) menjelaskan Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa

berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2014 Nomor 176) dan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2015 Nomor 227) diubah sebagai ketentuan ayat (1) pasal 43 diubah. Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 8 Tahun 2016 (Gamayanti, 2017).

Penyelenggaraan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang dilakukan oleh pemerintah ini memperkuat dasar hukum dalam hal pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah serta memberikan kepastian bagi dunia usaha mengenai jenis pungutan pajak daerah. Pada Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 30 Tahun 2011 terdapat berbagai macam jenis pajak daerah yang terkandung didalamnya termasuk pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Kabupaten Bangka Tengah merupakan salah satu yang memiliki potensi wisata yang menarik, Pemerintah melakukan berbagai upaya promosi agar para investor menanamkan modalnya untuk investasi di Kabupaten Bangka Tengah. Pertumbuhan usaha restoran, rumah makan dan sejenisnya dapat dijadikan kontribusi pendapatan bagi Pemerintah Daerah. Banyaknya tempat wisata-wisata baru yang bermunculan di Kabupaten Bangka Tengah menjadi daya tarik dari wisatawan untuk mengunjungi lokasi tersebut. Sehingga banyak usaha-usaha rumah makan ataupun sejenisnya menjadikan itu peluang usaha. Pemilik usahapun wajib membayar pajak restoran yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 30 Tahun 2011. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 30 Tahun 2011 Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jaga boga atau catering.

Pajak restoran semakin meningkat dikarenakan banyaknya usaha restoran yang beroperasi di Kabupaten Bangka Tengah seiring bertambahnya wisata-wisata baru yang ada di Kabupaten Bangka Tengah. Wajib pajak yaitu orang pribadi atau badan, meliputi membayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. Pemilik usaha restoran wajib melaporkan kewajiban perpajakan usahanya setiap bulan. Peran pemerintah dalam melakukan sosialisasi tentang perpajakan kepada wajib pajak restoran belum berjalan efektif. Sehingga, beberapa wajib pajak belum memahami dari manfaat pentingnya

membayar pajak untuk pembangunan daerah. Pemahaman masyarakat ataupun pemilik usaha terhadap manfaat pajak dapat memberi kesan bahwa pajak itu sangatlah penting bagi pembangunan daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Gamayanti (2017) di Restoran dan Rumah Makan di Kabupaten Bangka Tengah menjelaskan bahwa masih banyak pemilik usaha yang belum memahami tentang Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah khususnya Pajak Restoran. Ada beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam pajak restoran di Kabupaten Bangka Tengah, antara lain:

1. Belum efektifnya sosialisasi yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak atau pemilik usaha tentang perpajakan
2. Kriteria objek pajak belum efisien
3. Tarif pajak yang ditetapkan 10% perbulan tidak efisien

Oleh karena itu, untuk mengatasi hal tersebut Pemerintah perlu mengadakan sosialisasi secara merata agar masyarakat dan pemilik usaha memahami manfaat perpajakan. Sehingga, jika semua pemilik usaha memiliki kesadaran dalam melaporkan pajak usahanya maka pendapatan pajak daerah terutama pajak restoran akan bertambah dan pembangunan daerah semakin baik. Pemerintah Daerah juga harus memperhatikan objek pajak yang tinggi dan besarnya tarif pajak 10% perbulan tidak sebanding dengan apa yang dikeluarkan oleh pemilik usaha rumah makan, sehingga Pemerintah harus membedakan tarif pajak berdasarkan besar atau kecilnya usaha rumah makan tersebut agar adanya keadilan dalam pelaporan pajak. Sehubungan dengan permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk mengetahui

pandangan pemilik usaha dalam melaporkan perpajakan mengenai pemahaman, tarif pajak, dan objek pajak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul **“Persepsi Pelaku Usaha Restoran dalam Melaporkan Kewajiban Perpajakan Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 30 Tahun 2011”**.

#### **1.4 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis mengidentifikasi rumusan masalah sebagai berikut:

Bagaimana persepsi pelaku usaha restoran dalam melaporkan Pajak terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 30 Tahun 2011?

#### **1.3 Batasan Masalah**

Permasalahan yang ada dalam penelitian ini agar tidak terlalu luas perlu dibatasi maka batasan masalah yang ada pada penelitian ini hanya akan membahas Persepsi pelaku usaha restoran dalam melaporkan Pajak dengan diberlakukannya Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 30 Tahun 2011.

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui Persepsi Pelaku Usaha Restoran dalam melaporkan Pajak setelah diberlakukannya Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 30 Tahun 2011 mengenai pemahaman, tarif pajak, objek pajak terhadap pengusaha restoran.

### **1.5 Kontribusi Penelitian**

Riset yang baik harus mempunyai kontribusi atau manfaat kepada pemakai hasil riset. Pemakai riset dapat berkisar dari akademisi, praktisi, perusahaan, sampai ke pemerintah. Tergantung siapa pemakai hasil dari riset, kontribusi riset dapat berupa kontribusi teori, kontribusi praktik, dan kontribusi kebijakan. Kontribusi riset juga harus berhubungan dengan isu yang diteliti. Dengan demikian kontribusi riset dapat didefinisikan sebagai manfaat yang diteliti berupa kontribusi teori, kontribusi praktik, dan kontribusi kebijakan dari isu yang diteliti kepada pemakai riset (Jogiyanto, 2012:44).

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai berikut:

#### **1. Kontribusi Teori**

Kontribusi Teori adalah hasil dari riset dapat memperbaiki teori yang sudah ada, menjelaskan teori yang sudah ada ke fenomena baru atau menemukan teori yang baru. Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi para pembaca yang ingin menambah wawasan pengetahuan serta sebagai bahan penelitian bagi pengembangan dibidang keilmuan khususnya program studi akuntansi dengan konsentrasi Perpajakan.

#### **2. Kontribusi Praktik**

Kontribusi Praktik menunjukkan bahwa hasil dari riset dapat digunakan untuk diterapkan di praktik nyata atau paling tidak dapat digunakan untuk memperbaiki praktik yang ada dengan lebih baik. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan berguna untuk meningkatkan efektivitas di Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah khususnya Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah.

### 3. Kontribusi Kebijakan

Kontribusi Kebijakan berhubungan dengan manfaat bagi regulator yang mengeluarkan kebijakan untuk kepentingan publik. Hasil riset ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan untuk pengembangan penelitian-penelitian selanjutnya.

## 1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran singkat pada penelitian ini, maka dijelaskan sistematika penulisan. Berikut perincian pembahasan hasil penelitian ini dalam lima bab:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Mendeskripsikan tentang latar belakang, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II : LANDASAN TEORI**

Mendeskripsikan tentang teori-teori yang berhubungan dengan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis.



**BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

Mendeskripsikan tentang jenis penelitian, waktu dan tempat penelitian, metode pengumpulan data, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, definisi operasional, dan tahap-tahap penelitian.

**BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Mendeskripsikan tentang gambaran umum objek penelitian yang akan diteliti, analisis deskriptif tentang masalah penelitian secara kronologis sesuai dengan tujuan penelitian, dan memaparkan data yang telah diolah berdasarkan tahapan-tahapan penelitian yang diinterpretasikan sesuai dengan teori yang ada.

**BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Mendeskripsikan tentang kesimpulan yang ditarik dari hasil penelitian yang dilakukan serta saran-saran untuk pihak yang berkepentingan.